STANDAR PELAYANAN Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Dalam Panti

Seri	vice Deliveri				
NO	KOMPONEN	URAIAN			
1	Persyaratan Pelayanan	 Tidak ada lagi perseorangan, Keluarga, dan/atau masyarakat yang mengurus; Tentan mengalami tindak kekerasan dari lingkungannya; dan/atau Tasih memiliki Keluarga tetapi berpotensi mengalami tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran. Surat permohonan dari dinas sosial daerah kabupaten/kota; Hasil asesmen dari Pekerja Sosial; Surat permohonan dari dinas sosial daerah kabupaten/kota; Hasil asesmen dari Pekerja Sosial; Hasil asesmen dari Pekerja Sosial; 			
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 a. Surat permohonan dari dinas sosial daerah provinsi; b. Surat persetujuan untuk mendapatkan Rehabilitasi Sosial lanjut dari Keluarga, wali, pengasuh, aparat desa atau lurah atau nama lain, atau kepala dinas sosial setempat; c. Hasil asesmen dari Pekerja Sosial; d. Surat keterangan sehat dari dokter pada saat akan ditempatkan ke balai atau loka; dan e. Berita acara serah terima penempatan Anak Telantar ke dalam balai atau loka 			
3	Jangka Waktu	1 (satu) tahun berjalan			
4	Pelayanan Biaya/Tarif	Tidak Dipungut Biaya (Gratis)			
5	Produk Pelayanan	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar dalam panti			
6	Pengelolaan Pengaduan	 A. Pengaduan dapat dilakukan melalui: Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan; Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan; SMS/WA: No. 081288475883 Telepon: 081288475883 Email: dinsos@bantenprov.go.id Online melalui website SP4N-LAPOR! (www.lapor.go.id) Website: http://dinsos.bantenprov.go.id B. Alur Penanganan Pengaduan 			
		Pelapor/ pengadu Pejabat dan Unit Pengaduan Penjawab Aduan Rapat Pembahasan Pengaduan (jika perlu)			
Mar	Manufacturing				
7	Dasar Hukum	 UUD 1945 Pasal 34 Ayat 1,2 dan 3 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 11 tahumn 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; 			

		4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
		4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
		5. Undang-Undangn Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ;
		6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang
		Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
		7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan
		Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah
		Kabupaten/Kota;
		8. Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 6 Tahun
		2022 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan BAntuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan
		Belanja Daerah;
		9. Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2022 tentang
		Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan
8	Sarana, Prasarana	Fungsi, Uraian Tugas, Dan Tata Kerja Dinas Daerah. a. Front office, ruang tunggu, ruang laktasi, ruang layanan
	dan/atau Fasilitas	pengaduan, ruang layanan informasi;
		b. Mushola, tempat parkir;
		c. Komputer, WIFI publik, dan Televisi d. Balai rehabilitasi
		e. Rujukan ke Panti
9	Jumlah Pelaksana	5 Orang
10		
10	Komptensi Pelaksana	a. Memahami tugas dan fungsi jabatan;b. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP);
		b. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP);c. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan
		perangkat teknologi lainnya;
		d. Memiliki etika pelayanan yaitu disiplin, cepat, tegas,
		sopan, ramah, adil, terbuka, sabar, komunikatif, kreatif, inovatif dan tanggung jawab
11	Pengawasan Internal	a. Pengawasan internal melekat pada atasan langsung;
		b. Pendamping Anak
		c. Pekerja Sosial
		d. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan e. Penyuluh Sosial
12	Jaminan Pelayanan	Sanggup memberikan pelayanan sesuai Maklumat
		Pelayanan, yaitu :
		a. Kepastian hukum;b. Kepastian persyaratan;
		c. Kepastian sistem, mekanisme dan prosedur;
		d. Kepastian jangka waktu penyelesaian;
		e. Kepastian biaya/tarif;
		f. Kepastian produk layanan;
		g. Kepastian penanganan pengaduan, saran dan masyarakat.
13	Jaminan Keamanan	a. Memberikan rasa nyaman dan aman kepada pemohon;
	Keselamatan	b. Produk pelayanan yang di proses secara manual dan
	Pelayanan	elektronik dijamin keabsahannya sesuai dengan
14	Evaluasi Kinerja	ketentuan peraturan perundang-undangan. a. Rapat evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan terkait;
1 7	Pelaksana	b. Evaluasi terhadap Survei Kepuasan Masayarakat (SKM)
		yang dilaksanakan yang dilaksanakan secara periodik
		setiap semester.